

Tenggang Waktu, Tenggang Rasa, Tindakan Sebagai Perlakuan Pembiayaan Murabahah Pasca Bencana Palu, Sigi, dan Donggala

Mochammad Fadel¹, Muhammad Darma Halwi², Jurana^{3*}

Universitas Tadulako -¹Mohfadel300799@gmail.com

-²darmahalwi@untad.ac.id

-³jurananurdin@gmail.com*

Abstrak—This study aims to explore and find out the treatment of murabahah financing after the September 28, 2018 disaster. The natural disaster that occurred in Palu on September 28 2018 was an earthquake that occurred as a result of activities in the large zone of Palu Koro which had a magnitude of 7.4 on the Richter scale which had an impact on performance banks, mainly related to non-performing loans (NPL) resulting from the inability of the debtor. This research was conducted in the city of Palu at Bank Syariah Indonesia on the treatment of murabahah financing after the Pasigala disaster. Using a Qualitative method with an Ethnomethodology approach. Data collection methods used are observation, documentation, and interviews. The results of this study found that the treatment of murabahah financing after the Pasigala disaster at the BSI muh yamin branch was to provide a grace period: postponement of payment of debt obligations, Grace: hold deliberations for customers who have not been able to pay financing at all, and action: obligations that must be repaid, but there is no credit bleaching or debt relief for disaster victims

Keywords: Tolerance, Due Time, Action

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 1992, sektor keuangan Indonesia telah memasukkan Bank Syariah. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah meningkatkan legitimasi kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Bank syariah didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan aktivitas usahanya sesuai dengan pedoman syariah Islam dan termasuk ke salah satu dari tiga kategori, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Landasan hukum keberadaan perbankan syariah dinilai masih lemah sebelum hadirnya aturan tersebut yang mengatur perbankan syariah.

Bank syariah sendiri hampir sama dengan bank-bank pada umumnya, yang mana juga memiliki produk-produk untuk ditawarkan kepada nasabah. Salah satu produk yang cukup populer di Bank Syariah adalah pembiayaan murabahah. Prabowo (2009) menyatakan sifat pembiayaan murabahah adalah penjualan dan pembelian ketika pembayaran tidak dilaksanakan dengan tunai, olehnya pembayaran tanggungan menjadi hutang yang harus dibayar oleh musytari, karena pembiayaan ini dapat menggunakan dhomman (jaminan). Bank syariah sendiri sangat berhati-hati apabila memberikan dhomman kepada nasabah (Muhammad, 2003).

Hadirnya jaminan dalam bank syariah secara tidak langsung dapat menjadi masalah bagi calon nasabah, apalagi calon nasabah tidak memiliki jaminan yang dapat diberikan kepada bank syariah. Permasalahan tersebut sangat berat, karena pihak bank melakukan selesksi calon nasabah dari segi kelayakan, personal, dan sisi keuangan. Dari sisi personal, pihak bank melihat calon nasabah apakah memiliki itikad yang baik dan layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak, disisi lain yaitu finansial, pihak bank mendasari penilaianya dengan melihat kemampuan nasabah dalam melaksanakan pembayaran (Zaherina dan Ilyas 2021, Rumasukun dan Ghazali 2016 dan Prabowo 2009).

Menurut Statistik Perbankan Syariah (2018), komponen pembiayaan dari jumlah aktiva bank syariah sebanyak 65,19% atau Rp289.731 miliar. Di Bank Syariah, skema murabahah terus mendominasi pendanaan. 52,70% (Rp 152.698 miliar) dari Rp 289.731 miliar dibiayai melalui program murabahah. Skema murabahah adalah komponen dari pembelian dan penjualan. Pembelian dan penjualan di mana penjual mengungkapkan kepada pembeli jumlah keuntungan. Skema ini diterapkan di industri perbankan untuk berbagai produk pembiayaan secara angsuran.

Sebagai ilustrasi, perhatikan pembiayaan untuk real estate, mobil, modal kerja, investasi, multi guna, dan sebagainya.

Jual beli murabahah adalah salah satu skema fikih palin banyak dimanfaatkan pihak bank syariah, dan dianggap sangat membantu calon nasabah yang ingin sebuah barang tertentu, namun kekurangan dana yang diperlukan (Zaherina dan Ilyas, 2021). Bank syariah, khususnya skema murabahah, melakukan jual beli barang dengan harga dasar yang telah ditambahkan keuntungan yang dinegosiasikan secara bersamaan dengan metode pembayaran (Prabowo dalam Zaherina dan Ilyas, 2021). Melalui mekanisme ini, calon pembeli akan dapat mengetahui harga barang yang sebenarnya dan permintaan penjual dengan cara ini.

Keuntungan pembiayaan murabahah yaitu nasabah dapat melakukan pembelian barang berdasarkan preferensi dan kondisi keuangannya. Disisi lain, pembiayaan dilakukan dengan mencicil untuk membebaskan pembeli dari segala tekanan keuangan. Manfaat lainnya adalah produk murabahah tidak mengenal suku bunga atau riba, sehingga terjadi transparansi antara bank dan konsumen dalam situasi ini.

Pembiayaan murabahah mengalami perubahan signifikan di tahun 2018 sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah saat situasi gempa, likuifaksi, dan tsunami. Gempa yang melanda Palu pada 28 September 2018 dengan kekuatan 7,4 SR disebabkan oleh kegiatan sesar aktif Palu Koro yang luas. Disusul tsunami yang menerjang Pantai Barat Pulau Sulawesi dan menelan 2.045 korban jiwa, serta likuifaksi di beberapa wilayah. Akibat bencana tersebut, perekonomian lumpuh sehingga menghambat semua aktivitas keuangan, termasuk perbankan. Bank tidak dapat melakukan bisnis seperti biasa sebagai akibat dari dampak bencana. Hal ini juga terjadi pada mereka yang terkena dampak bencana baik secara materi maupun non-materi (Sofyan, 2020).

Dampak bencana tersebut, menyebabkan daerah Kota Palu dapat menjadi daerah non performing loan (NPL), atau yang lebih sering disebut dengan kredit bermasalah. Hal tersebut bukanlah unsur kesengajaan, yang mana adanya faktor lain yang membuat usaha debitur menjadi terhambat. Non performing loan di Sulawesi Tengah akibat bencana tersebut diperkirakan OJK sebesar Rp 4.063 triliun atau 0,5% dari jumlah Rp 27 triliun kredit yang telah disebar oleh sektor jasa keuangan. Bank Umum yang mencapai Rp. 3,9 triliun dari 20.918 rekening, memiliki pengaruh paling besar. Diikuti oleh Bank Umum Syariah yang mencapai Rp. 246,9 miliar, dan Bank Swasta Nasional yang mencapai Rp. 541 miliar. Selain itu, BPR yang berjumlah Rp. 6,1 miliar, berpotensi NPL juga. Selain itu, untuk mempertahankan kemaslahatan umat yang menjadi tujuan bank syariah, terdapat kebijakan penundaan pembayaran pembiayaan murabahah untuk jangka waktu satu sampai dua tahun.

Akibat dari keadaan tersebut, risiko kredit tidak lagi hanya didorong oleh ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran kepada debitur dalam keadaan biasa. Sebaliknya, sekarang ada tambahan, unsur-unsur tak terduga yang secara langsung mempengaruhi kemampuan debitur untuk terus melakukan usaha. Dalam rangka membantu rehabilitasi debitur dan usaha perbankan serta memperbaiki iklim perekonomian wilayah yang terdampak bencana alam, Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan pelonggaran kredit nasabah. Namun, hal ini masih dianggap menantang karena dalam keadaan bencana alam, pelanggan merasakan dampaknya tidak hanya dari segi barang, tetapi juga membutuhkan strategi pemulihan pascabencana (Muttalib & Mashur, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, hal ini dipandang penting dalam aturan yang menangani kredit bermasalah untuk korban gempa, tsunami, dan likuifaksi. Sehingga motivasi penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan pembiayaan murabahah pasca bencana Palu, Sigi dan Donggala pada Bank Syariah Indonesia KC di Kota Palu.

Murabahah telah diambil dari kata حربah dengan arti keuntungan, pasalnya dalam sistem ini diwajibkan memperoleh keuntungan secara halal. Murabahah, di sisi lain, adalah praktik jual beli dengan harga dasar sambil mendapatkan keuntungan tambahan (Al Zuhaili, 1984). Skema jual beli murabahah adalah salah satu skema fikih yang paling banyak digunakan di perbankan syariah. Rasulullah SAW dan para sahabat sering melakukan transaksi keuangan murabahah. Sederhananya, adalah penjualan barang untuk harga produk ditambah margin yang telah ditentukan (Karim, 2007).

Pedoman yang sama yang mengatur jual beli secara umum berlaku untuk murabahah, termasuk adanya penjual, pembeli, barang yang ingin dijual, harga, serta izin qabul atau akad. Secara legal, syarat jual beli skema ini adalah syarat ini memiliki kejelasan dan mengandung izin serta qabul (Menteri Wakaf dan Islam Kuwait: 1996, 319). Tambahan syarat dari skema pembiayaan ini yaitu

(Wahbah Zuhaily: 1998, 67-68):

1. Memahami harga perolehan (harga beli).
2. Keuntungan yang diinginkan penjual dipahami dengan jelas.
3. Produk mitsli digunakan sebagai modal.
4. Barang ribawi tidak diperkenankan sebagai objek transaksi atau metode pembayaran.

Barang penyaluran dana perbankan syariah dapat dijual dan dibeli dengan akad murabahah. Pemenuhan rukun dan syarat memainkan peran penting dalam menentukan legitimasi penggunaan kontrak. Selain itu, harus selalu diciptakan berdasarkan aturan undang-undang yang relevan dalam konteks Indonesia. Menurut (Umam 2007), persyaratan yang wajib terpenuhi paling sedikit ketika dana disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad murabahah:

1. Bank berfungsi sebagai pihak yang mengeluarkan uang.
2. Barang-barang jual beli yang kuantitas, kualitas, harga pembelian, dan spesifikasinya diketahui dengan jelas semuanya dianggap sebagai barang.
3. Bank wajib menginformasikan kepada konsumen tentang hak dan kewajibannya, serta ciri-ciri produk pembiayaan berdasarkan akad murabahah.
4. Aplikasi keuangan berdasarkan akad murabahah harus diperiksa oleh Bank.
5. Bank mampu membiayai seluruh atau sebagian biaya pos-pos yang kriterianya telah ditetapkan.
6. Bank wajib menyediakan dana untuk memenuhi pesanan barang nasabah.
7. Akad marjin ditetapkan satu kali pada awal pembiayaan secara murabahah dan bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.
8. Jangka waktu pembiayaan harga produk oleh nasabah kepada bank ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah, dan
9. Bank dan nasabah wajib membuat perjanjian dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah.

Gempa Palu yang berkekuatan 7,4 SR dan terletak 26 km sebelah utara Donggala di Sulawesi Tengah, terjadi pada Jumat, 28 September 2018 pukul 18:02:44 waktu setempat (WITA). Guncangan kuat dan tsunami dihasilkan oleh gempa ini, yang juga menyebabkan likuifaksi besar, terutama di daerah Petobo dan Balaroa kota Palu yang terletak di teluk Palu. Menurut temuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 5 Oktober 2018 pukul 17.00 WIB, telah ditemukan 1.649 korban jiwa akibat gempa ini, dengan mayoritas korban yang berasal dari wilayah kota Palu, Sulawesi Barat. Donggala, Sigi, Parigi Mountong, dan Pasangkayu. Disisi lain, terdapat 62.359 pengungsi, 265 orang yang belum ditemukan, 152 orang diduga masih berada dalam bangunan dan tanah yang hancur, dan 2.549 korban mengalami luka kritis. Selain itu, 66.926 rumah diperkirakan mengalami kerusakan akibat guncangan tersebut (Irsyam, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan dengan befokus pada pendekatan etnometodologi. Seluruh data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada setiap analisis tahapan etnometodologi yaitu indeksikalitas, refleksivitas, common sense of knowledge, dan analisis aksi kontekstual. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan penggambaran secara jelas mengenai objek penelitian sehingga dapat menjawab setiap permasalahan yang terjadi dengan menekankan pada aspek kualitas.

Peneliti akan memahami secara mendalam, sehingga dapat menjawab masalah yang peneliti rumuskan pada Bab I, yakni "bagaimana perlakuan atas pembiayaan murabahah yang bermasalah pasca gempa?" atas dasar tersebut peneliti memilih etnometodologi dengan menambahkan kata-kata dan tindakan disetiap tahapan analisisnya sebagai metode yang digunakan oleh penelitian ini untuk memahami subjek, tindakan, dan konsep perlakuan pembiayaan murabahah yang bermasalah pasca gempa.

Setiap informasi dan data yang didapatkan oleh peneliti menggunakan teknik analisis dan penyajian data yang sesuai dengan tahapan analisis etnometodologi yang diungkapkan oleh Kamayanti (2016) sebagai berikut:

1. Indeksikalitas
Indeksikalitas adalah tahapan yang berfungsi untuk memahami sebuah situasi dengan unsur kalimat pada konteks tertentu.
2. Refleksivitas

Refleksivitas pada konteks penelitian ini adalah perkembangan dari indeksikalitas dengan tahapan yang tidak bersamaan.

3. Analisis Aksi Kontekstual

Setelah melakukan indeksikalitas dan refleksivitas peneliti kemudian berusaha menganalisis hasil temuan peneliti dan mengangkat tindakan-tindakan yang telah dianggap menjadi hal yang biasa bagi para informan menjadi hal yang menarik untuk dibahas dan diperhatikan.

4. Penyajian *Common Sense Knowledge of Social Structures*

Tahap ini merupakan ujung tombak dari penelitian etnometodologi, pada tahap ini tidak hanya menggunakan etnometodologi sebagai pendekatan untuk memahami tindakan para aktor, namun juga sebagai landasan teori yang membawa peneliti pada pemahaman akhir dari hasil penelitian ini. Berisi metode dan strategi yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur dan Persyaratan Dalam Memperoleh Pembiayaan Murabahah pada BSI Muhammadiyah Yamin

Bank Syariah Indonesia KC Palu menawarkan berbagai pilihan pembiayaan. Pembiayaan murabahah adalah salah satu akad terbaik. Pembiayaan produktif (murabahah bil wakalah) dan pembiayaan konsumtif (murabahah murni) merupakan dua jenis pembiayaan murabahah yang digunakan Bank Syariah Indonesia KC Palu. Pelanggan yang akan menggunakan uang tersebut sebagai modal kerja, seperti mereka yang membeli inventaris untuk bisnisnya, adalah target konsumen untuk pembiayaan produktif. Konsumen yang ingin memenuhi keinginannya, seperti membeli barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya, merupakan target konsumen pembiayaan konsumtif. Keduanya tetap dikenal dengan pembiayaan murabahah. Untuk memenuhi syarat pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Palu, nasabah harus menunjukkan barang yang jelas dan halal.

Bank mengarahkan nasabah untuk melengkapi atau mengisi formulir pengajuan pembiayaan murabahah, yang meliputi informasi sebagai berikut, sesuai dengan syarat untuk mendapatkan pembiayaan murabahah:

1. Biodata Pribadi
2. Informasi Pasangan
3. Informasi anggota Keluarga Dekat
4. Informasi Pembiayaan dan Pendapatan
5. Anti Money Laundering (AML) & Know Your Customer Principles (KYC) (Disi oleh Petugas Bank)
6. Kebijakan Penggunaan yang Diterima Secara Umum
7. Kewenangan Pemotongan Gaji
8. Pernyataan Persetujuan Pelanggan dan Surat Kuasa
9. Pernyataan dan Rekomendasi Atasan atau Bendahara

Melalui pemeriksaan agunan dan jaminan nasabah, Bank juga dapat menentukan seberapa serius mereka mengambil pembiayaan. Dengan mengisi formulir dan konsumen segera menandatangannya, Bank dapat mengkonfirmasi informasi nasabah dan menentukan apakah mereka memenuhi syarat untuk pembiayaan dan akan dapat melakukan pembayaran ketika disetujui. Berisi paparan hasil dan diskusi atau pembahasan atas temuan penelitian serta dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

Perlakuan Pembiayaan Murabahah Pasca Bencana Palu, Sigi, dan Donggala pada BSI Cabang Muhammadiyah Yamin

Situasi force majeure menjadi penyebab sebuah skenario kredit macet. Pada dasarnya, hal tersebut tidak diinginkan terjadi karena dalam kasus ini nasabah ingin membayar tetapi tidak bisa karena keadaan keuangannya. Kejadian yang diluar dugaan ini terjadi setelah pemenuhan kontrak dilakukan, yang mana hal ini bukanlah kelalaian para debitur. Akibatnya, debitur tidak bersalah karena tidak menerima risiko dari peristiwa ini (Delaume, 1971). Debitur bencana diklasifikasikan sebagai debitur force majeure karena beberapa alasan, antara lain tidak lalai karena peristiwa-peristiwa yang dapat merusak tujuan perikatan, sebab-sebab selain kesalahan debitur yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa yang dapat menghambat prestasi debitur, dan faktor-faktor penyebab atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak mungkin untuk meminta pertanggungjawaban debitur (Silber, 2010).

OJK adalah instansi yang menerapkan aturan dan pengawasan pada seluruh instansi jasa

keuangan, yang mana OJK telah mengeluarkan aturan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang terkena Bencana Alam. Aturan tersebut telah diimplementasikan oleh BSI Cabang Muh Yamin Kota Palu, yang mana pihak instansi memberi perlakuan khusus terhadap para debitur yang terkena bencana atas pembiayaan atau kredit. Pihak bank memberikan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan serta memberikan kredit atau pembiayaan setelah bencana terjadi sesuai dengan aturan terbaru.

Bank adalah organisasi yang digerakkan oleh laba yang menggunakan pinjaman bermasalah sebagai ukuran kesehatan mereka dan untuk menentukan seberapa baik kinerjanya. Agar bank dapat kembali beroperasi normal, mereka membutuhkan waktu dan metode pemulihan khusus mereka. Industri perbankan akan terkena dampak meningkatnya jumlah kredit bermasalah akibat bencana alam. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kondisi umum perbankan serta kepentingan nasabah, Para debitur dan pihak bank telah menunggu pertimbangan serta peraturan yang sangat tepat sasaran dan cepat untuk kejelasan hukum dalam memperlakukan mereka. Selain itu, jika bank berstatus BUMN memutuskan hapus buku, maka akan dinilai buruk bagi keuangan negara.

Tenggang Waktu : Penangguhan Pembayaran Kewajiban Utang

Pelanggan yang terkena dampak bencana merasa sulit untuk mempertahankan kualitas kredit dalam kategori yang ada. Agar tidak memperlakukan nasabah secara berbeda, nampaknya kebijakan ini memberikan keringanan kepada nasabah. Setiap nasabah berhak untuk mengajukan permohonan restrukturisasi, tetapi hanya jika mereka terkena dampak langsung dari bencana, mengunjungi Bank untuk menjelaskan bagaimana bencana tersebut mempengaruhi mereka, dan menjelaskan mengapa mereka menyarankan restrukturisasi. Dalam hal ini, OJK memberikan pedoman dan arahan kepada Bank Syariah agar dapat menangani konsumen yang dirugikan akibat krisis.

Keadilan menjadi salah satu prinsip ekonomi Islam yang dianggap sebagai ide persamaan hukum dalam konteks ini. Hal ini berarti setiap individu wajib menerima dan dilayani dengan adil di mata hukum, yang melarang diskriminasi terhadap kelompok atau individu manapun tanpa melihat alasan apapun. Tiap individu wajib dihargai secara adil dan merata, tanpa perlu melihat latar belakang mereka (P3KI UII Yogyakarta & Bank Indonesia, 2012).

Nasabah yang terkena dampak bencana alam diberikan tenggang waktu oleh Bank, yang memungkinkan mereka untuk menunda pembayaran pembiayaannya sampai waktu yang ditentukan. Bencana alam menyebabkan banyak kasus pinjaman bermasalah, yang menempatkan industri perbankan dalam situasi yang sulit. Hal ini terjadi karena Bank harus bisa eksis dengan taat pada hukum, namun di sisi lain Bank juga harus bisa menunjukkan belas kasihan kepada nasabah yang tertimpa musibah. Pasca musibah tersebut, pembiayaan murabahah di BSI Cabang Muh Yamin berkembang menjadi masalah yang signifikan baik bagi Bank maupun nasabahnya. Tentunya Bank akan selalu berusaha untuk memuaskan nasabah sejalan dengan visi dan tujuan yang dijunjung tinggi.

Berdasarkan temuan studi tersebut, dikembangkan kebijakan bagi masyarakat yang menggunakan pembiayaan murabahah pasca gempa. Para korban diberikan keringinan dan relaksasi sesaat pasca gempa. Sesuai POJK 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Wilayah Tertentu di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam, perlakuan khusus ini diberikan untuk penilaian kredit/pembiayaan syariah, restrukturisasi, dan/atau pemberian kredit baru syariah /pembiayaan di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini akan berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penetapan. Pihak bank telah melakukan keringan pembayaran utang kepada nasabah seperti yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam QS. Al Baqarah (2): 280 yang berisi:

"Wa ing kāna žū 'usratin fa nažiratun ilā maisarah, wa an taṣaddaqū khairul lakum ing kuntum ta'lamuṇ"

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. dan jika menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Nasabah menjadi prioritas dalam suatu tindak transaksi pada Bank, khususnya pada BSI Cabang Muh Yamin. Perlakuan pembiayaan murabahah pasca bencana di Kota Palu, Sigi dan Donggala menjadi hal yang penting untuk disikapi. Walaupun secara umum bank konvensional dan syariah mendapat perlakuan khusus yang sama, namun kebijakan OJK lebih menekankan perlakuan tersebut dengan memasukkan tambahan poin khusus bagi Bank Syariah. Teks tersebut menyatakan

Halaman 438

bahwa semua bentuk pembiayaan dicakup oleh prinsip syariah, dan bahwa perlakuan secara khusus untuk wilayah yang berdampak mencakup penyediaan dana berdasarkan prinsip tersebut.

Tenggang Rasa : Mengadakan Musyawarah Bagi Para Nasabah Yang Sama Sekali Belum Mampu Membayar Pembiayaan

Nasabah harus menganggap pembiayaan sebagai kegiatan yang sangat penting karena memberi mereka akses ke sumber pendapatan yang dapat membantu menjaga bank syariah dalam bisnisnya (Rahma, 2021). Jika semua pihak mematuhi ketentuan akad yang mereka buat, maka secara relasi hukum antara debitur dengan bank syariah akan baik dan lancar. Akan tetapi, apabila salah satu dari kedua pihak tidak bertanggung jawab atau lalai dalam menjalankan komitmennya, olehnya dalam melaksanakan kontrak akan menghadapi rintangan atau tantangan, bahkan mungkin mengalami kemacetan. Ketika nasabah melakukan kesalahan dan tidak dapat menyelesaikan kinerjanya, nasabah akan diperangkatkan (dissomatik) melalui surat dari bank syariah, yang akan mengklasifikasikan pembiayaan kurang lancar dan memasukkannya ke dalam pembiayaan yang masih potensial.

BSI Muh. Yamin telah berupaya memberikan tenggang rasa dan berbagai kemudahan bagi nasabah agar tetap mampu melaksanakan kewajibannya dalam pelunasannya. Pembiayaan murabahah yang sejatinya diimplementasikan sebagai skema investasi berjangka pendek dengan berfokus pada pembiayaan, dibandingkan dengan keuntungan dan kerugian pada saham yang sangat mudah (Rahma, 2021). Tentunya komitmen nasabah untuk memberi kembali tagihan setelah waktu tertentu dengan skema bagi hasil atau imbalan yang setara dengan penyediaan dana melalui pembiayaan murabahah kepada masyarakat. Berdasarkan persetujuan yang dilakukan oleh nasabah dan bank, ditetapkan jangka waktu bagi nasabah untuk membayar harga barang kepada bank.

Selain itu, bank menerapkan solusi yang berbeda dengan opsi lainnya. Nasabah memiliki pilihan agar membayar kredit secara tetap, apabila memiliki kemampuan dan pembayaran kredit dilaksanakan tanpa bunga dan hanya dengan cicilan pokok selama jangka waktu yang ditentukan oleh pihak bank yaitu 3 bulan, bahkan jika diyakini masih ada masalah.

Situasi lain pun juga kerap terjadi, bahwa adapula nasabah yang sudah diberikan kelonggaran pelunasan namun tetap tidak mau untuk melakukan pembayaran. Tentunya hal ini dipandang penting bagi bank agar mengambil keputusan yang bijak demi keberlangsungan suatu usaha. Dalam pembiayaan murabahah, denda terkait dengan jumlah uang yang berlebihan yang harus dibayar nasabah dalam angsuran pembiayaan sebagai akibat dari keterlambatan pihak nasabah yang dengan sengaja mendorong kembali tanggal jatuh tempo yang ditetapkan pada saat penandatanganan akad. Untuk menegakkan tanggung jawab, disiplin, dan jera dalam rangka memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan, dikenakan denda. Namun, disituasi pasca bencana memiliki kebijakan tersendiri. Bank masih memberikan tenggang rasa kepada nasabah dan memberikan keringanan hingga adanya musyawarah, dimana pihak bank masih memberikan waktu hingga 3 bulan untuk nasabah bisa melanjutkan pembiayaannya, sampai pembiayaan nasabah itu selesai.

Tindakan : Kewajiban Yang Harus Dilunasi

Nasabah yang mengalami kesulitan membayar cicilan pembiayaan akibat bencana alam mengklaim bahwa BSI Muh Yamin hanya memberitahukan secara langsung dan santun bila cicilan mereka jatuh tempo. Peringatan ini langsung diindahkan oleh nasabah, yang memberikan alasan yang masuk akal untuk penundaan angsuran pembiayaan akad murabahah akibat gempa bumi, yang berdampak besar pada pemilik bisnis di kota Palu, Sigi, dan Donggala. Mengingat situasi pascabencana merupakan salah satu musibah yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya, maka BSI Muh Yamin harus siap tanggap dengan tepat ketika menghadapi kesulitan klien yang terkena dampak bencana alam. Agar nasabah juga melaksanakan akadnya sesuai dengan akad murabahah yang diadakan dengan bank dengan itikad baik. Namun, di lain waktu, hal itu terjadi karena beberapa nasabah tidak melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu. Hal tersebut dianggap oleh bank sangat penting.

Bank telah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu pembiayaan nasabah sampai selesai, namun jika nasabah juga tidak mampu bayar sama sekali pihak bank juga akan rugi dan sebagai sanksinya pihak bank meningkatkan levelnya ke tingkat hukum, tentunya lewat pengawasan syariah, begitu pula dalam hadist disebutkan bahwa wajibnya seorang mukmin untuk melunasi utangnya, dalam hadist HR. At Tirmidzi no. 1079, yang disahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi menyatakan:

"Nafsul mu'mini mu'allaqotun bidainihi hattaa yuqdho 'anhu"

"Ruh seorang mukmin (yang sudah meninggal) terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya dilunasi"

Riset M Aqim Adlan (2016) yang berjudul "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam" menginformasikan penelitian ini selaras dengan temuannya. Hasil yang ditemukan bahwa atas terjadinya bencana alam tersebut, korban diperlakukan dengan tersendiri yang berdasar pada ketentuan dari masing-masing bank, seperti pembayaran pokok kredit ditangguhkan sementara waktu, dan juga termasuk bunga bank, untuk waktu yang telah ditentukan, akan tetapi pemutihan kredit atau penghapusan kredit tidak diberikan.

4. KESIMPULAN

Pembiayaan murabahah merupakan pilihan lain yang menjadi sumber pembiayaan mudah untuk didapatkan oleh masyarakat luas dan merupakan produk dari BSI Cabang Muham Yamin di Kota Palu. Pembiayaan murabahah pasca bencana pasigala pada BSI cabang muh yamin adalah dengan memberikan tenggang waktu, tenggang rasa, dan tindakan. Walaupun dipastikan tidak memakan jangka waktu yang pendek. Sehingga Bank berupaya semaksimal mungkin untuk membantu para debitur menyelesaikan pembiayaan hingga selesai. Akan tetapi tidak terjadi penghapusan hutang atau pemutihan kredit untuk para masyarakat yang terdampak bencana. Nasabah yang kesulitan membayar angsuran pembiayaan akibat terdampak bencana alam hingga melebihi waktu relaksasi. Oleh sebab itu, Bank memiliki antisipasi mengambil keputusan yang bijak demi keberlangsungan suatu usaha agar dapat mencapai tujuan selaras dengan visi misi yang diemban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Zuhaili, Wahbah. 1984. Fiqih Islam Wa Adilatuhu. Lebanon: Dar al Fikri.
- Irsyam. (2018). Kajian Gempa Palu Provinsi Sulawesi Tengah 28 September 2018 (M7.4). In Pusat Litbang Perumahan dan Pemukiman, Balitbang PUPR Pusat (Vol. 1, Issue).
- Kamayanti Ari. 2016. Metodologi Penelitian: Kualitatif Akuntasi Pengantar Regiositas Keilmuan. Malang: Yayasan Rumah Peneleh Seri Media dan Literasi.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2007. Bank Islam, Wacana Ulama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Menteri Wakaf dan Islam Kuwait, 1996, Al-Mausu"ah Al-Fiqhiyah, Kuwait: Dar Shafwah.
- Muttalib, A., & Mashur. (2019). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 5(2), 87.
- M. Aqim Adlan (2016). Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam.
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(1), 106–126. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3KI) UII Yogyakarta dan Bank Indonesia 2012. Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Press.
- Silber, Norman I. 2010. Debts. Disasters, and Delinquencies: A Case for Placing a Mandatory Force Majure Provision in Consumer Credit Agreements. NYU Review of Law & Social Change. Volume 34: 760-792
- Sofyan, S. (2020). Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dan Konvensional Perspektif Ekonomi Syariah Pasca Bencana di Sulawesi Tengah. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 81. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2741>.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Umam, Khotibul. 2007. Perbankan Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Undang-Undang Perbankan Syariah. 2011. Yogyakarta, Pustaka Yustisia www.Prinsip Mengenal Nasabah.com/kompas 2008/10/16/03.
- UU Nomor 10 Tahun 1998. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bank Indonesia, 1–65.
- Wahbah Zuhaily, 1998, Fiqh Muamalah wa Adillatuhu, Damaskus: Dar Al Fikr.